



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR __/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor:

__/Pdt.G/2014/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/V/2014, tanggal 09 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng selama 2 hari dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);
3. Bahwa 2 hari setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon mengalami kejadian aneh dimana Termohon duduk di halaman rumah tengah malam dengan memegang kepala, dan ketika Pemohon dan orang tua Termohon mengajak untuk masuk ke dalam rumah Termohon mengamuk-ngamuk dan Termohon tiba-tiba menanyakan kepada Pemohon, berapa biaya yang habis sejak bertunangan dengan Termohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon akan mengganti semua biaya tersebut;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon pulang ke rumah Pemohon sendiri di Dusun Sumberpao Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak dan hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah Pemohon sendiri;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
7. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 05 Juni 2014 dan 16 Juni 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas PEMOHON Nomor 5108013112800035 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 31 Agustus 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Nomor: Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/V/2014 Tanggal 09 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

ahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya satu minggu, setelah itu Termohon tiba-tiba tidak mau bicara dengan Pemohon, Termohon menjadi pendiam, murung dan minta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon bersikap seperti itu hingga minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

ahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pengerajin, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan ;

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya satu minggu, setelah itu Termohon tiba-tiba tidak mau bicara dengan Pemohon, Termohon menjadi pendiam, murung dan minta diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon bersikap seperti itu hingga minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, karena setelah satu minggu menikah Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri, namun selama itu Pemohon masih sering berkunjung dan menginap di rumah Termohon hingga terakhir sebulan yang lalu, setelah itu Pemohon tidak lagi berkunjung maupun menginap di rumah orang tua Termohon karena Termohon jarang di rumah orang tuanya;

ahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. ___/ Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat, bukti tersebut hanya menerangkan identitas Pemohon dan tidak memiliki urgensi dan relevansi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa setelah dua hari Pemohon dan Termohon menikah, Termohon mengalami kejadian aneh yaitu Termohon duduk di halaman rumah tengah malam dengan memegang kepala, kemudian ketika Pemohon dan orang tua Termohon mengajak Termohon untuk masuk ke dalam rumah Termohon mengamuk dan bertanya kepada Pemohon berapa biaya yang habis sejak bertunangan dengan Termohon, Termohon mengatakan akan mengganti semua biaya tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri di Kabupaten Buleleng hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil/alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Pemohon, diperoleh keterangan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama satu minggu, disebabkan tiba-tiba saja Termohon tidak mau bicara dengan Pemohon, Termohon hanya diam, murung dan minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebab Termohon bersikap seperti itu;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Termohon bersikap seperti itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri, hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa selama itu Pemohon masih sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan terkadang juga menginap hingga terakhir sebulan yang lalu, setelah itu tidak pernah lagi karena Termohon jarang berada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Pemohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maupun penyebab sikap Termohon yang tiba-tiba tidak mau berbicara dengan Pemohon, menjadi diam, murung dan minta diceraikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan tidak harus dengan suara yang keras, saling mengumpat ataupun saling memukul, tetapi dengan sikap Termohon yang tidak mau berbicara dengan Pemohon, diam dan bermuka murung sehingga terjadi komunikasi yang tidak seimbang, keinginan Termohon yang ingin bercerai dari Pemohon hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal, adalah merupakan fakta yang cukup menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Termohon tiba-tiba tidak mau berbicara dengan Pemohon, Termohon menjadi diam, murung dan minta diceraikan oleh Termohon sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, dan selama itu Pemohon masih sering berkunjung ke rumah Termohon hingga terakhir satu bulan sebelum perkara ini diajukan, setelah itu Pemohon tidak pernah lagi berkunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن تعزز بتعزز اوتوار اوغية جاز إثباته بالبينه

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ia (pihak berperkara) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1435 H. oleh kami AH. SHALEH, SH. sebagai Ketua Majelis, LUTFI MUSLIH, S.Ag.,

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh AHMAD BASIRUDIN, SH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA
:

1. LUTFI AH. SHALEH, SH.
MUSLIH,
S.Ag., MA.

2. NUR
AMALIA
HIKMAWA
TI, S.HI.
PANITERA PENGGANTI,

AHMAD BASIRUDIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)